

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas maka kesimpulan yang dapat penulis paparkan adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan kerugian terhadap pembeli yang dilakukan oleh bengkel dedek vespa, karena tidak adanya tanggung jawab atas barang yang rusak yang di beli oleh pembeli di bengkel dedek vespa, tidak adanya informasi lebih lanjut terkait barang yang diterima oleh pembeli terkait barang yang rusak, terdapatnya suatu wanprestasi yang dilakukan oleh bengkel dedek vespa
2. Perlindungan hukum terhadap pembeli yang merasa dirugikan oleh pihak bengkel dedek vespa sebaiknya meminta ganti rugi sepenuhnya dan diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal ini ganti rugi yang diberikan oleh pihak bengkel tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1508 KUHPerdara.

B. Saran

1. Dalam melakukan transaksi jual/beli bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Selalu bertindak hati-hati dalam melakukan jual/beli menjadi

salah satu hal yang utama , memiliki rasa tanggung jawab dan sepenuh hati yang ada pada penjual, dapat menghindari kerugian dari kedua belah pihak , pihak penjual menjadi pelaku dalam menjualkan barang atau jasa harusla memperhatikan dengan sebaik-baiknya sesuatu yang di jualnya , dengan demikian kerugian terhadap pembeli pun juga dapat dihindarkan

2. Apabila terjadinya permasalahan dalam jual/beli, dapat diselesaikan secara langsung. Pembeli diharapkan tanggap terhadap keadaan , bila mana ada hal-hal yang merasa merugikan, mereka harus sadar bahwa mereka punya hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk meminta agar pihak bengkel bertanggung jawab